

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur yang terdalam saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya dengan sangat tak terhingga. Sehingga dengan segala keterbatasan dan upaya akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat, dan kepada pegikutnya yang berjuang mengembangkan ajarannya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tahap Sarjana (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini berjudul **“Tindakan Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”**

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak **Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag., SH., M.Si.**, selaku pembimbing I dan Bapak **M. Irsan Nasution, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;


2. Dr. H. Ahmad Fathonih, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Dudang Gozali, M.Ag., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Dr. H. Utang Rosidin S.H.,M.H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Dr. H. Tatang Astarudin S.Ag., SH., M.Si., Selaku Pembimbing akademik dan Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini;
9. M. Irsan Nasution, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum dan staff yang telah membekali ilmu selama masa perkuliahan dan banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini;

11. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi untuk kelengkapan skripsi ini;
12. Pengadila Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi untuk kelengkapan skripsi ini;
13. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi untuk kelengkapan skripsi ini;
14. Ayahanda Slamet Widodo, S.H., terimakasih atas perjuangan ayahanda selama ini yang telah membesarkan penulis dan berusaha memberika yang terbaik pada penulis, ayahanda adalah inspirasi terbaik dalam kemajuan studi dan kehidupan penulis;
15. Ibunda Euis Sukarsih, yang selalu memberikan kasih sayangnya dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan semangat pada penulis;
16. Kakak dan adik penulis Widia dan Suci Rahma yang selalu berdo'a untuk kebaikan penulis selama penulisan skripsi ini;
17. Keluarga besar Ilmu Hukum B 2014 yang telah berjuang bersama-sama dan telah menjadi keluarga bagi penulis. Semoga impian, cita-cita dan harapan kita semua tercapai. Aamiin;

Bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, baik dari materi maupun tata bahasanya. Karena hal tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga semua amal yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.



Bandung, 10 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 10
- C. Tujuan Penelitian 10
- D. Kegunaan Penelitian 10
- E. Kerangka Pemikiran 12
- F. Langkah-langkah Penelitian 26

**BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TERTANGKAP TANGAN
DALAM KUHAP DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 31**

- A. Tertangkap Tangan dalam Hukum Pidana 31
- B. Tertangkap Tangan dalam KUHAP 32
- C. Tertangkap Tangan dalam Tindakan Tangkap Tangan Komisi
Pemberantasan Korupsi 33
- D. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi 36

**BAB III ANALISA TERHADAP TINDAKAN TANGKAP TANGAN OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 66**

- A. Pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi 66
- B. Kendala dalam Pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi 83


C. Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Kendala pada Pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi..... 87

BAB IV PENUTUP..... 91

A. Simpulan..... 91

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA..... 94



uin